

**TINJAUAN YURIDIS PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA<sup>1</sup>**  
Oleh : Tigor Eduard Marbun<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peran Badan Narkotika Nasional dalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional dalam penanggulangan Tindak Pidana Narkotika yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Badan Narkotika Nasional memiliki peran secara normatif dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika meliputi penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan meliputi: penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan yang dilaksanakan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam menanggulangi tindak pidana narkotika maka Badan Narkotika Nasional harus melakukan dengan upaya preventif maupun upaya represif. Upaya preventif, yaitu memberikan penyuluhan, memberikan bimbingan, membangun komunikasi dengan masyarakat tentang bagaimana agar narkotika tidak beredar dimasyarakat. Upaya represif, yaitu dilakukan dengan melakukan penyidikan penangkapan terhadap pengedar, penyalahgunaan, pecandu narkotika dan dilakukan langkah-langkah penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan apabila menurut unsur hukum terpenuhi diajukan ke pengadilan. Dasar pelaksanaan kewenangan ini yaitu KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 2. 2. Kendala-kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, antara lain: 1) Kesulitan dalam menemukan tersangka tindak pidana narkotika karena sistem yang digunakan para pelaku menggunakan sistem sel terputus. Sel terputus yaitu pembeli atau jaringan narkotika tidak bertemu langsung dengan penjual atau bandar

narkotika dan narkotika yang diperjual belikan tersebut hanya diletakan di tempat-tempat yang telah disetujui sebelumnya, 2) Bandar narkotika telah memiliki data penempatan atau peletakan narkotika yang sulit diketahui oleh penyelidik Badan Narkotika Nasional, 3) Pengembangan kasus narkotika petugas Badan Narkotika Nasional menemui kesulitan karena pemakai atau jaringan narkotika dengan penjual atau bandar narkotika tidak saling mengenal, karena sistem sel terputus, 4) Semakin canggihnya modus operandi para pengedar narkotika, dan 5) Penangkapan bandar narkotika di dalam prakteknya informasi dari masyarakat disekitar tempat kejadian perkara sangat minim.

Kata kunci: narkotika; badan narkotika nasional;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Kejahatan ini secara umum merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terorganisasi dan modus operandinya dapat melewati lintas batas antar negara atau dapat disebut sebagai kejahatan transnasional, maka peran serta masyarakat sangat dibutuhkan, baik masyarakat lokal, regional maupun Internasional. Dalam rangka lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, Undang-Undang Narkotika mengatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Pembentukan BNN didasarkan pada peraturan presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Dalam peraturan Presiden ini BNN merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi.<sup>3</sup>

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran Badan Narkotika Nasional dalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika ?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional dalam

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Eske N. Worang, SH, MH; Altje Musa, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101592

<sup>3</sup> *Ibid*, Hlm.3

penanggulangan Tindak Pidana Narkotika?

### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative.

## PEMBAHASAN

### A. Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika.

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Dasar hukum Badan Narkotika Nasional adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal ini Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- c. Berkoordinasi dengan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- f. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika.

Menurut pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional mempunyai fungsi sebagai berikut :<sup>6</sup>

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba (P4GN), psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- b. penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN;
- c. penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN;
- d. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang P4GN;
- e. pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi, Hukum, dan Kerja Sama;
- f. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN;
- g. pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN;
- h. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN;
- i. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat;
- j. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

<sup>6</sup> Diakses di, [http://hukum.unsrat.ac.id/pres/perpres2010\\_23.pdf](http://hukum.unsrat.ac.id/pres/perpres2010_23.pdf), Pasal 3 Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional, pada tanggal 8 November 2019: 21.50

<sup>4</sup> Irwan Jasa Tarigan, *Op.Cit*, Hlm. 86

<sup>5</sup> *Ibid*

- k. pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- l. pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah;
- m. pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- n. peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alcohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya;
- o. pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN;
- p. pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN;
- q. pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN;
- r. pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN;
- s. pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN;
- t. pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN;
- u. pelaksanaan pengujian narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- v. pengembangan laboratorium uji narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- w. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengamanatkan dibentuknya Badan Narkoba Nasional yang lebih oprasional dan memiliki kewenangan penyidikan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba. Kewenangan penyidikan tersebut selama ini menjadi kewenangan polri. Adanya kewenangan ini selain memperkuat kelembagaan Badan Narkoba Nasional, sekaligus memunculkan kekhawatiran akan adanya kompetisi yang tidak sehat antara penyidik Badan Narkoba Nasional dengan penyidik Polri, Paling banyak pada tahap awal pengimplementasiannya. Pasal 75 menyebutkan bahwa dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik Badan Narkoba Nasional Berwewenang :<sup>7</sup>

- a. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- b. memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- c. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e. memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;

---

<sup>7</sup> *Ibid*

- g. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yuridiksi nasional;
- i. melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- j. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- k. memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- l. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- m. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- n. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- o. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- p. melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
- q. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- r. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- s. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Selain sebagaimana disebutkan dalam pasal 75, penyidik Badan Narkotika Nasional juga berwenang :<sup>8</sup>

- a. mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk

- harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum;
- b. memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait;
- c. untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;
- d. untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;
- g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa; dan
- h. meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.(pasal 80).

Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (pasal 13). Penyelidikan dan penyidikan merupakan salah satu dari 12 tugas Polri (pasal 14).

Butir (g) menyebutkan bahwa Polri memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangannya. Dalam rangka

<sup>8</sup> *Ibid*

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dua pasal ini di bidang proses pidana, Polri berwenang untuk :<sup>9</sup>

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Jika dibandingkan, poin-poin tugas dan wewenang penyidikan antara Badan Narkotika Nasional dan Polri hampir sama. Bedanya, Badan narkotika Nasional hanya menyidik kejahatan narkotika dan prekursor narkotika. Sementara itu, Polri menyidik semua jenis kejahatan termasuk narkotika dan prekursor narkotika. Untuk melakukan tugas dan wewenang ini, Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim) membentuk direktorat khusus yang menangani narkotika dan prekursor narkotika. Dengan demikian kedua lembaga ini memiliki

wewenang yang sama dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, sebagaimana diatur dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara peredaran narkotika menggunakan *criminal justice system* yang berpatokan pada hukum acara yang tercantum dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila tidak diatur secara khusus oleh Undang-Undang Narkotika maka menggunakan hukum acara secara umum yang berada pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP).

Sedangkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara penyalahgunaan narkotika menggunakan *Rehabilitasi Justice System* karena penyalah guna yang diancam dengan hukuman pidana ringan, yaitu maksimum 4 tahun. Di sisi lain, tersangka penyalah guna ini dijamin pasal 4d Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk direhabilitasi, sehingga penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di peradilan terhadap perkara kepemilikan atau penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri tidak dapat dituntut pasal ganda, yaitu pasal penyalah guna dijatuhkan dengan pasal pengedar. Bagaimanapun, tujuan undang-undang dalam menangani penyalahgunaan narkotika adalah mencegah, melindungi, dan menyelamatkan penyalah guna (pasal 4b) sehingga tidak ada alasan penyalah guna dituntut dengan menjatuhkan pasal pengedar.<sup>10</sup>

Sarana dan prasarana penyidik Badan Narkotika Nasional juga harus disediakan untuk menunjang proses penyidikan. Beda dengan Polri, secara prinsip lembaga Polri sudah siap dan dilengkapi berbagai fasilitas penyidikan mulai dari laboratorium forensik, alat penyadap, sarana investigasi, sampai dengan kamar tahanan. Sementara itu, untuk melaksanakan tugas dan wewenang penyidikan BNN, sampai saat ini infrastrukturnya belum ada yang dibangun. Paling cepat tahun 2011 baru dimulai pembangunannya. Sehingga mau tidak mau, BNN harus memperpanjang

<sup>9</sup> *Ibid*, Hlm 93

<sup>10</sup> *Ibid*

masa tugas Satgas pencegahan dan Penindakan.

Selanjutnya terkait dengan mekanisme kerja sama antara penyidik BNN dan penyidik Polri atau dengan penyidik lainnya, sudah diatur dalam UU 35/2009 ini. Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya. Sementara itu, dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba, penyidik pegawai negeri sipil tertentu berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa langkah kerja sama untuk menghindari penyalahgunaan wewenang atau penyerobotan wewenang oleh salah satu pihak ke pihak yang lain, khususnya antara penyidik Polri dengan penyidik BNN. Sedangkan untuk penyidik pegawai negeri sipil, segala upaya pendidikan diarahkan untuk membantu dan menyerahkan hasilnya kepada penyidik Polri maupun penyidik BNN. Namun dalam pelaksanaannya nanti, pelaksanaan tugas dan wewenang penyidikan penyalahgunaan narkoba ini berpotensi menimbulkan persaingan di antara penyidik Polri dan penyidik BNN.

Tidak mengherankan hal tersebut dapat terjadi karena sebagaimana disebutkan di atas, kejahatan narkoba memiliki nilai yang cukup strategis baik dalam rangka penelitian karir atau terkait dengan tingginya nilai ekonomi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Oleh karena itu, harus dibuat mekanisme yang efektif dan efisien, sehingga persaingan yang tidak sehat dapat ditekan seminimal mungkin. Apabila memungkinkan, direktorat IV narkoba bareskrim Polri gabungan dengan BNN agar tidak ada kesan *overlapping* pelaksanaan tugas meskipun dengan demikian harus mengamandemen peraturan perundangannya.<sup>11</sup>

Mengacu kepada pendekatan kesehatan maka ada baiknya kita melihat Program Badan

Narkotika Nasional sebagai ujung tombak dalam menangani permasalahan zat adiktif terlarang. Pakem kesehatan dalam mengelola derajat kesehatan masyarakat sejak dahulu kala tidak terlepas dari upaya promotif, preventif, curatif dan rehabilitatif. Sedangkan BNN menterjemahkan pola penanggulangan narkoba dengan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Ada titik singgung P4GN dengan Program Kemenkes dari pendekatan tersebut yaitu pada sisi objek. Objek Kementerian Kesehatan adalah manusia, demikian pula dengan BNN konsentrasi kepada penyalahgunaan narkoba yang terpapar pada usia produktif. Titik singgung lainnya ada pada pola penanganan yaitu dimulai dari upaya pencegahan dan berakhir pada upaya pemulihan atau rehabilitasi. Upaya promotif dilakukan dalam bentuk penyuluhan berupa pidato, ceramah, menyebarkan leaflet, brosur tanpa menyentuh objek. Artinya masyarakat yang menerima upaya promotif hanya sebagai objek pasif tanpa ada sedikitpun ikut berpartisipasi. Setelah penyuluhan selesai entah berapa pesan yang melekat dalam memory peserta promotif tersebut.

Sasaran yang ingin dicapai BNN dikuatirkan tidak mencapai target apalagi bila peserta kegiatan sangat banyak karena dilakukan secara massal. Sesuai dengan kaedah keilmuan bidang kesehatan masyarakat, upaya preventif atau pencegahan dinilai lebih efektif dibanding upaya promotif. Walaupun objek sasaran program adalah sama yaitu masyarakat yang belum terkena dampak buruk narkoba namun upaya preventif sebagai kelanjutan dari upaya promotif mempunyai kelebihan dalam sentuhan langsung kepada objek. Kata kunci dari upaya preventif adalah memberikan kekebalan kepada masyarakat agar mereka imun terhadap serangan penyakit. Kekebalan itu melekat pada sosok masing masing warga sehingga tubuh mereka secara otomatis mampu melawan datangnya virus atau kuman penyakit. Para peserta upaya preventif di beri kekebalan secara massif dalam bentuk penekanan secara khusus pada pemahaman bahwa narkoba itu haram. Harus disampaikan bahwa narkoba itu jahat dan ilegal secara berulang ulang kepada setiap peserta. Dalam jumlah yang sedikit dipastikan peserta akan

---

<sup>11</sup> *Ibid*

paham sehingga pada akhir pelatihan mereka mendapat kekebalan secara permanen.<sup>12</sup>

Pendekatan agama adalah pendekatan yang sangat ampuh, seperti bagi umat muslim yang sangat terproteksi dirinya dari segala macam makanan dan minuman yang dilarang agama. Secara otomatis ketika mereka bersinggungan dengan barang tidak halal tersebut mereka akan segera menghindari. Inilah salah satu manfaat yang sangat berarti yang bisa diunggulkan pada sistem pencegahan berupa kekebalan imunatif. Mungkin inilah yang diharapkan oleh Dr. Benny dalam menggalakan pola promotif menjadi pola preventif pada Program BNN yang dipastikan akan lebih mencapai sasaran.<sup>13</sup>

Badan Narkotika Nasional menetapkan sasaran strategis pada periode ini sebagai derivasi dari masing-masing tujuan diatas sasaran-sasaran strategis sebagai berikut :<sup>14</sup>

1. Bidang pencegahan.
  - a. Meningkatnya siswa menengah, mahasiswa dan pekerja yang memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba,
  - b. Meningkatnya siswa menengah, mahasiswa dan pekerja yang memiliki keterampilan menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba,
  - c. Meningkatnya peran instansi pemerintah dan swasta dalam mendukung pelaksanaan pencegahan dan peredaran gelap narkoba.
2. Bidang pemberdayaan masyarakat.
  - a. Terciptanya lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja bebas narkoba ,
  - b. Terciptanya lingkungan masyarakat rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
3. Penjangkauan dan pendampingan.
  - a. Meningkatnya pelayanan wajib lapor narkoba,

- b. Meningkatnya mantan penyalahguna mengikuti terapi dan rehabilitasi,
  - c. Meningkatnya penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengikuti terapi dan rehabilitasi melalui penjangkauan.
4. Pemberantasan.
    - a. Meningkatnya pengungkapan tindak kejahatan peredaran gelap narkoba,
    - b. Meningkatnya penyitaan narkoba ilegal di pintu masuk (bandara, pelabuhan dan border land)
    - c. Meningkatnya jaringan peredaran narkoba yang terungkap,
    - d. Meningkatnya jumlah tersangka narkoba,
    - e. Meningkatnya jumlah nilai asset yang disita dari kejahatan peredaran gelap narkoba.
  5. Tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
    - a. Terlaksananya perencanaan dan penganggaran yang terpadu, berbasis kinerja, dan berkerangka pengeluaran jangka menengah di lingkungan BNN,
    - b. Terlaksananya layanan sistem komunikasi informasi kelembagaan, administrasi.

Kunarto mengartikan tugas Preventif sebagai tugas yang bermakna pembinaan kepada masyarakat agar sadar dan taat pada hukum dan memiliki daya lawan terhadap praktek melanggar hukum atau kejahatan. Pelaksanaan tugas Preventif ini dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu pencegahan yang bersifat fisik dengan melakukan empat kegiatan pokok, antara lain mengatur, menjaga, mengawal dan patrol, serta pencegahan yang bersifat pembinaan dengan melakukan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan, sambang, anjang sana untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah-tangkal atas kejahatan.<sup>15</sup>

Upaya Represif/Penegakan hukum merupakan tindakan tegas berupa upaya paksa seperti penangkapan, penggeledahan, pemanggilan dan penyitaan secara konsisten dan sungguh-sungguh sesuai ketentuan perundang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku. Pelu mengusulkan kepada pemerintah dan DPR agar dalam undang-

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Diakses di, *BNN Seharusnya Lebih Kosentrasi Pada Upaya Preventif*, <https://www.kompasiana.com/thamrindahlan/55484f81547b61b60c25240a/bnn-seharusnya-lebih-kosentrasi-pada-upaya-preventif>, pada tanggal 18 November 2019: 22.12

<sup>14</sup> Irwan Jasa Tarigan, *Op.Cit*, Hlm. 98

<sup>15</sup> *Ibid*

undang ditetapkan sanksi hukuman minimum bagi pelaku khususnya pengedar dan prosusen disamping sangsu maksimum. Bagi penyalahguna narkoba diberikan kewajiban untuk menjalani terapi dan rehabilitasi yang disediakan oleh pemerintah bagi yang tidak mampu. Tindakan represif/penegakan hukum dimaksudkan untuk dapat mengungkap dan memutus jaringan sindikat perdagangan dan peredaran gelap narkoba baik skala nasional maupun internasional, melakukan proses penanganan perkara sejak penyidikan sampai lembaga masyarakat secara konsisten dan sungguh-sungguh, mengungkap motivasi/latar belakang dari kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, pemusnahan barang bukti narkoba yang berhasil disita serta pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap ketersediaan dan peredaran prekursor serta penyitaan terhadap aset milik pelaku kejahatan perdagangan dan peredaran gelap narkoba.<sup>16</sup>

Peran Badan Narkotika Nasional secara normatif dalam menjalankan tugas penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika, antara lain :<sup>17</sup>

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang mana di dalam undang-undang tersebut dalam Pasal 71 menjelaskan tentang dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, Badan Narkotika Nasional berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan prekursor narkoba,
- b. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional yang mana di dalam peraturan tersebut dalam Pasal 4 menjelaskan tentang kewenangan Badan Narkotika Nasional melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional bertugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor narkoba dan zat adiktif lainnya atau dalam disingkat dengan P4GN dan melaksanakan P4GN dengan membentuk satuan tugas yang terdiri atas unsur instansi pemerintah terkait sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menimbulkan konsekuensi pada penegak hukum atas tindak pidana yang menyangkut narkoba tersebut.

Peran serta warga negara Indonesia di dalam proses penegakan hukum sangatlah dibutuhkan, bukan hanya aparat penegak hukum saja. Proses penegakan hukum pidana termasuk penegak hukum terhadap tindak pidana narkoba melalui suatu sistem yang terdiri dari empat tahap proses, yaitu tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemidanaan, dan tahap pelaksanaan atau eksekusi. Penyidikan merupakan tahap awal dalam proses acara pidana dan merupakan tahap awal dalam proses penegakan hukum pidana tersebut.

Ketentuan penyidikan Badan Narkotika Nasional diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang secara khusus mengatur tentang penyidikan yang merupakan penjabaran dari Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Narkoba dirumuskan bahwa, dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Badan Narkotika Nasional Provinsi diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.<sup>18</sup>

Proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana narkoba dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum

<sup>16</sup> Pandu Sukma Wibawa, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat*. Jurnal. Fakultas Hukum Universitas mataram. Hlm. 10

<sup>17</sup> *Peran Badan Narkotika Nasional*, <http://eprints.ums.ac.id/53672/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>, di akses tanggal 8 November 2019: 22.17

<sup>18</sup> *Ibid*

Acara Pidana (KUHP), kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Narkotika. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa proses beracara dalam perkara tindak pidana narkotika juga menggunakan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), selama tidak diatur secara khusus (atau menyimpang) dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.<sup>19</sup>

### **B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Badan Narkotika Nasional Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika.**

Berbagai kendala yang ditemui aparat BNN menghalangi proses penanggulangan tindak pidana yang sedang dilakukan, hal ini diibaratkan dengan ketika Polri berlari cepat, para pelaku kejahatan narkotika berlari untuk meninggalkan aparat, tetapi jajaran BNN akan tetap tidak surut melakukan upaya-upaya penanggulangan narkotika.<sup>20</sup> Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum saja yang dalam hal ini adalah Badan Narkotika Nasional melainkan juga warga masyarakat yang sangat dibutuhkan peran sertanya, agar apa yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat terwujud. Di dalam undang-undang tersebut Badan Narkotika Nasional selaku penegak hukum telah diberi wewenang untuk melakukan tindakan baik tindakan represif maupun tindakan preventif. Walaupun memiliki wewenang yang diatur oleh undang-undang di atas, mengamankan undang-undang dengan melakukan penegakan hukum bukanlah hal yang mudah karena semakin kompleksnya permasalahan penyalahgunaan narkotika, dalam pelaksanaannya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika masih terdapat hambatan-hambatan yang disebabkan oleh berbagai faktor.

Kendala-kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional dalam penanggulangan tindak pidana narkotika adalah:<sup>21</sup>

- (1) Kesulitan dalam menemukan tersangka tindak pidana narkotika karena sistem

yang digunakan para pelaku menggunakan sistem sel terputus. Sel terputus yaitu pembeli atau jaringan narkotika tidak bertemu langsung dengan penjual atau bandar narkotika dan narkotika yang diperjualbelikan tersebut hanya diletakkan di tempat-tempat yang telah disetujui sebelumnya,

- (2) Bandar narkotika telah memiliki data penempatan atau peletakan narkotika yang sulit diketahui oleh penyidik Badan Narkotika Nasional,
- (3) Pengembangan kasus narkotika petugas Badan Narkotika Nasional menemui kesulitan karena pemakai atau jaringan narkotika dengan penjual atau bandar narkotika tidak saling mengenal, karena sistem sel terputus,
- (4) Semakin canggihnya modus operandi para pengedar narkotika, dan
- (5) Dalam penangkapan bandar narkotika di dalam prakteknya informasi dari masyarakat disekitar tempat kejadian perkara sangat minim.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang sangat serius. Karena semakin canggihnya para pelaku tindak pidana dalam menjalankan aksinya untuk tidak tertangkap aparat penegak hukum, sehingga peran petugas Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi tindak pidana narkotika sangat dibutuhkan. Dalam menghadapi madus operandi sel terputus diharapkan petugas Badan Narkotika Nasional menggunakan wewenangnya yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Pasal 77 ayat (1), (2), (3) mengenai penyadapan.

Sementara itu, dalam hal ini penyidik Badan Narkotika Nasional dapat menyadap para jaringan narkotika dan bandar Narkotika dengan menyadap orang-orang yang menurut bukti permulaan patut untuk dilakukan penyadapan. Sehingga sistem peredaran narkotika dengan sel terputus tersebut dapat diputus dan dapat dilakukan penangkapan terhadap para pelaku, dalam hal ini peran serta masyarakat sangat dibutuhkan agar dapat memberikan informasi yang dibutuhkan penyidik. Agar penegakan

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Irwan Jasa Tarigan, *Op.Cit*, Hlm. 126

<sup>21</sup> *Peran Badan Narkotika Nasional*, <http://eprints.ums.ac.id/53672/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>, di akses tanggal 8 November 2019: 22.51

hukum yang dilakukan Badan Narkotika Nasional dapat maksimal.<sup>22</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Badan Narkotika Nasional memiliki peran secara normatif dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba meliputi penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan meliputi: penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan yang dilaksanakan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam menanggulangi tindak pidana narkoba maka Badan Narkotika Nasional harus melakukan dengan upaya preventif maupun upaya represif. Upaya preventif, yaitu memberikan penyuluhan, memberikan bimbingan, membangun komunikasi dengan masyarakat tentang bagaimana agar narkoba tidak beredar dimasyarakat. Upaya represif, yaitu dilakukan dengan melakukan penyidikan penangkapan terhadap pengedar, penyalahguna, pecandu narkoba dan dilakukan langkah-langkah penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan apabila menurut unsur hukum terpenuhi diajukan ke pengadilan. Dasar pelaksanaan kewenangan ini yaitu KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, antara lain:

- (1) Kesulitan dalam menemukan tersangka tindak pidana narkoba karena sistem yang digunakan para pelaku menggunakan sistem sel terputus. Sel terputus yaitu pembeli atau jaringan narkoba tidak bertemu langsung dengan penjual atau bandar narkoba dan narkoba yang diperjual belikan tersebut hanya diletakan

di tempat-tempat yang telah disetujui sebelumnya,

- (2) Bandar narkoba telah memiliki data penempatan atau peletakan narkoba yang sulit diketahui oleh penyelidik Badan Narkotika Nasional,
- (3) Pengembangan kasus narkoba petugas Badan Narkotika Nasional menemui kesulitan karena pemakai atau jaringan narkoba dengan penjual atau bandar narkoba tidak saling mengenal, karena sistem sel terputus,
- (4) Semakin canggihnya modus operandi para pengedar narkoba, dan
- (5) Penangkapan bandar narkoba di dalam prakteknya informasi dari masyarakat disekitar tempat kejadian perkara sangat minim.

### B. Saran

1. Petugas Badan Narkotika Nasional harus melaksanakan perannya di dalam memberantas Tindak Pidana Narkoba melalui 2 upaya yang ada, yaitu upaya preventif dan represif.
2. Dalam pelaksanaan tugas dari Badan Narkotika Nasional memang banyak kendala-kendala yang dihadapi, tetapi saran dari penulis, Badan Narkotika Nasional harus lebih bekerja keras dalam menghadapi dan menangani penyelesaian kasus tindak pidana narkoba agar bisa menekan angka pemakai narkoba di Indonesia. Karena tingginya angka pemakai narkoba di Indonesia akan perlahan-lahan menurun jika kinerja Badan Narkotika Nasional semakin baik dalam penyelesaian kasus tindak pidana narkoba.

### DAFTAR PUSTAKA

- Tarigan, Irwan Jasa, *Peran Badan Narkotika Nasional (dengan organisasi sosial kemasyarakatan dalam penanganan pelaku penyalahgunaan narkoba)*, Sleman, 2017.
- Ginting, Indra Sakti, *Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Pencegahan Dan*

<sup>22</sup> *Ibid*

- Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal (Medan:2018).
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, 1985.
- Chazawi, Adami *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, 2014.
- Wibawa, Pandu Sukma *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Satuan Reserse Narkotika Polres Lombok Barat. Jurnal. Fakultas Hukum Universitas mataram.*

#### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Peraturan presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

#### **Website**

- <http://e-pharm.depkes.go.id/front/pdf/UU352009.pdf>
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Narkotika\\_Nasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional)
- <https://visimisi95.blogspot.com/2018/04/visimisi-bnn.html>
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Narkotika\\_Nasional#Tugas\\_dan\\_Fungsi\[2\]](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional#Tugas_dan_Fungsi[2])
- <http://digilib.unila.ac.id/1255/11/BAB%20II%20.pdf>
- <http://digilib.unila.ac.id/14258/13/BAB%20II.pdf>
- <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/8643/f.%20bab%202.pdf?sequence=6&isAllowed=y>
- [http://hukum.unsrat.ac.id/pres/perpres2010\\_23.pdf](http://hukum.unsrat.ac.id/pres/perpres2010_23.pdf)
- <https://www.kompasiana.com/thamrindahlan/55484f81547b61b60c25240a/bnn-seharusnya-lebih-kosentrasi-pada-upaya-preventif>
- <http://eprints.ums.ac.id/53672/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>